



- Yth
1. Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;
 2. Kabid/Pembimas/Penyelenggara Hindu;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen dan PPBJ;
 4. Ketua Lembaga Keagamaan Hindu;
 5. Pimpinan Satuan Pendidikan Widyalyaya dan Pasraman;
 6. Pengurus Pura; dan
 7. ASN pada Ditjen Bimas Hindu.

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR SE. 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN
DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGAS

A. Umum

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Menteri Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pengendalian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur upaya Pengendalian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai upaya Pengendalian Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1225);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 191 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

E. Ketentuan

1. Pegawai Ditjen Bimas Hindu wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
2. Pegawai Ditjen Bimas Hindu dapat melaporkan penolakan gratifikasi melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Jika pegawai Ditjen Bimas Hindu tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi melalui UPG atau kepada KPK.
4. Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan gratifikasi yang memenuhi kondisi:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Pemberi gratifikasi tidak diketahui; dan/atau
 - c. Penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima.
5. Kategori gratifikasi terdiri atas:
 - a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
6. Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi:
 - a. pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di luar penerimaan yang sah;
 - d. pelaksanaan perjalanan dinas/kunjungan kedinasan di luar penerimaan yang sah;
 - e. proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan tugas dan kewenangan;
 - f. adanya perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan Pihak Lain;
 - g. proses sebelum, selama, atau setelah pengadaan barang dan jasa;
 - h. fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
 - i. jamuan makanan yang tidak Berlaku Umum (Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan, pegawai, nasabah, pelanggan, atau konsumen);
 - j. upaya untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - k. pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;

- l. hadiah atau parcel dalam rangka hari raya keagamaan yang terkait dengan kedinasan dari pihak yang memiliki potensi Konflik Kepentingan (Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya);
 - m. pemberian honor dalam kegiatan fiktif; dan
 - n. pemberian bantuan dalam bentuk uang, Setara Uang, barang, dan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian atasan.
7. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
- a. Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan, meliputi:
 - 1) segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, dalam rangka kepesertaan, yang antara lain berupa:
 - a) seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum;
 - b) pemberian cinderamata, souvenir atau plakat yang berlogo instansi;
 - c) hadiah/doorprize yang Berlaku Umum;
 - d) fasilitas penginapan yang Berlaku Umum sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda dan tidak melebihi standar ketentuan yang berlaku; dan
 - e) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum.
 - 2) kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan dari penyelenggara kegiatan sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian, antara lain berupa:
 - a) honor/insentif, baik berupa uang maupun Setara Uang;
 - b) biaya transportasi;
 - c) akomodasi; dan
 - d) pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Kementerian.
 - b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan, meliputi:
 - 1) pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
 - 2) keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - 3) manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
 - 4) hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
 - 5) hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi, prestasi akademik atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri;
 - 6) penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang Berlaku Umum;

- 8) kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban Pegawai, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar kode etik Pegawai;
 - 9) karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - 10) pemberian dari Pihak Lain sebagai hadiah dalam bentuk uang, jasa, dan/atau barang yang memiliki nilai jual terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya acara dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberian;
 - 11) pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - 12) pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
 - 13) pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, setara uang, atau alat tukar lainnya, dengan nilai paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang dengan batasan nilai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - 14) pemberian berupa hidangan atau sajian makanan atau minuman yang Berlaku Umum; dan
 - 15) pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
8. Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Kabid/Pembimas/Penyelenggara Hindu, Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu, Pengurus Satuan Pendidikan Widyala dan Pasraman, dan Pengurus Pura agar tidak memberikan imbalan atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas kepada ASN Ditjen Bimas Hindu baik Direktur Jenderal, Sekretaris, Direktur, Kabag/Kasubdit, Kasubag, Pejabat Fungsional dan Pelaksana meskipun mengatasnamakan pimpinan.
9. Jika Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, Kabid/Pembimas/Penyelenggara Hindu, Pengurus Lembaga Keagamaan Hindu, Pengurus Satuan Pendidikan Widyala dan Pasraman, dan Pengurus Pura terbukti secara sah dan meyakinkan, fasilitasi dari Ditjen Bimas Hindu termasuk bantuan akan ditarik dan tahun berikutnya ditiadakan.
10. Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:
- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan yang terdiri atas kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan

Gratifikasi. Pelindungan berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan atau penolakan gratifikasi dapat diakses pada <https://gratifikasi.kpk.go.id/>.
12. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/> , surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id , atau alamat pos KPK ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) dapat diunduh di *Google Play Store* dan *Apple App Store*.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I Nengah Duija